



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 1, Desember 2024

Artikel diterbitkan 30 Desember 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

STATUS KEABSAHAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Revi Inayatillah, Universitas Padjadjaran, email: revi.inayatillah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dapat dianggap sah, salah satu di antaranya adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan. Kasus perkawinan antara Rizky Febian, seorang musisi, dan Mahalini menarik perhatian karena permohonan mereka untuk mendapatkan pengesahan pernikahan ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penolakan ini terjadi karena wali nikah yang ditunjuk tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam rukun nikah. Artikel ini membahas tentang keabsahan wali nikah dalam pandangan hukum Islam dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Dalam permasalahan ini, wali nikah yang dipilih tidak memenuhi persyaratan sebagai wali hakim, yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih memahami rukun dan syarat perkawinan, termasuk dalam memilih wali nikah.

Kata kunci: hukum islam; perkawinan; wali nikah.

ABSTRACT

Marriage according to Islamic law must fulfill certain pillars and conditions in order to be considered valid, one of which is the presence of a marriage guardian. Marriage guardians are individuals who have the authority to marry women. The marriage case between Rizky Febian, a musician, and Mahalini attracted attention because their application for legalization of the marriage was rejected by the South Jakarta Religious Court. This rejection occurred because the appointed marriage guardian did not comply with the criteria stated in the marriage pillars. This article discusses the validity of marriage guardians from the perspective of Islamic law in the marriage case of Rizky Febian and Mahalini. The purpose of this research is to determine the legal status of marriage guardians according to Islamic law. This research uses a type of normative legal research. The data collection technique used by the author in this research is the library study technique. In this problem, the chosen marriage guardian does not fulfill the requirements as guardian judge, which should be carried out by an official appointed by the Minister of Religion. As a result, their marriage was declared invalid. This incident provides valuable lessons for the community to better understand the terms and conditions of marriage, including choosing a marriage guardian.

Keywords: Islamic law; marriage guardian; wedding.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, perkawinan diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik

dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan menjadi pondasi sahnya sebuah ikatan pernikahan, salah satu rukun yang krusial dan tak terpisahkan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai wanita. Perkawinan tidak dicatat menurut Neng Djubaedah¹ adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). sedangkan menurut Moh. Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yangtelah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari KUA.²

Wali nikah, dalam pengertian yang sederhana adalah individu yang memiliki hak untuk menikahkan calon istri dengan suaminya. Peran wali nikah sangat krusial, dan sebagian besar ulama meyakini bahwa keberadaan wali adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk keabsahan sebuah perkawinan. Jika tidak ada wali yang diakui, pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah menurut hukum agama. Hal ini kemudian diatur dalam hukum positif di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam).

Dampak dari perkawinan yang dilakukan dengan wali nikah yang tidak sah sangatlah besar. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah dilakukan. Konsekuensinya mencakup berbagai hal, termasuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak untuk mewarisi, serta berbagai urusan legal dan administrasi lainnya dalam keluarga. Dalam hukum yang berlaku, perkawinan yang dianggap tidak sah dapat memengaruhi administrasi kependudukan serta pengakuan negara terhadap keadaan perkawinan.

Ketidakhadiran wali nikah yang sah secara hukum dapat membatalkan keshahan perkawinan, meskipun kedua mempelai telah menyatakan ikrar perkawinan. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis wali nikah dan persyaratan yang harus dipenuhi.³ Isu mengenai keabsahan wali nikah seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dan membawa efek buruk bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi wanita yang menikah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap status keabsahan wali nikah, terutama dalam konteks perkawinan yang dianggap tidak sah akibat wali nikah yang tidak sah serta akibat hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Sehubungan dengan

¹Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 153.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 56.

³Hanita Pratiwi, dkk., Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini Dan Rizky Febian, *Tashdiq Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol 11 No 11, 2025, hlm. 2

penelitian ini, penulis membaca dan menarik teori dari buku, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan status wali dalam keabsahan perkawinan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dimana masih banyak kasus yang berhubungan dengan status wali dalam keabsahan perkawinan.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah kasus status wali dalam masyarakat, Al-quran dan Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil kajian terhadap status wali pada keabsahan pernikahan berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, dan Media Internet. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Status Keabsahan Wali Nikah Dalam Hukum Islam Beserta Akibat Hukumnya

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* (alwilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa -alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni "orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari *al-walayah* (alwilayah) adalah "*tawalliy al-amr*", (mengurus atau menguasai sesuatu)⁴

Secara terminologi wali nikah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.⁵ Wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan sebuah keharusan. Sehingga perkawinan tidak sah dan batal demi hukum apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan tanpa wali. Karena sangat pentingnya posisi wali dalam pelaksanaan perkawinan, maka sebuah keharusan untuk memahami apa itu wali.

Kata al-wali merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.⁶ Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut :⁷

⁴Suyuti, Perwalian dalam Hukum Islam, *Makalah*, hlm. 1 (<https://www.pakanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf>)

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 88

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134

⁷*Ibid*, hlm. 93.

- a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."⁸

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut. (QS. Al-Baqarah: 232). Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: "Aku mendengar dan mentaati Rabbku". Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau".⁹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yang artinya:

⁸<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>

⁹Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hlm. 465.

Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).¹⁰

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.¹¹ Dalam istilah, Fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak, tanpa harus bergantung atau terikat atas izin orang lain.¹²

Dalam Hukum Islam perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *al-walayah an-nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusanurusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.¹³

Perwalian menurut hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam diatur dalam (*hadhanah*), yang diartikan dengan aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik.¹⁴

Dalam pembahasan ini yang dibahas yaitu yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan Wali Nikah. Secara etimologi wali berasal dari Bahasa Arab Al Wali yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.¹⁵

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁶

¹⁰Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, hlm. 437.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 69

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 178.

¹³Muhammad Amin Suma, *Ibid.*, hlm. 135

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, alih bahasa Moh. Abidun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, hlm. 21

¹⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1582

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.91.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 14 KHI, bahwa rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, diantaranya adalah:¹⁷

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang harus dan tidak syah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹⁸

Dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah¹⁹ :

- a. Islam. Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam harus beragama Islam pula sebab orang yangbukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
- b. Baligh. Anak-anak tidak sah menjadi wali karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.
- c. Laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkannya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.
- d. Berakal. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab karena itu seorang wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.
- e. Adil. Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

Sepakat Para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali itu adalah:

- a. Orang yang Mukallaf;

Karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

¹⁷Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 3

¹⁸Amir Syarifuddin, *Loc.cit.*

¹⁹Noor Efendy, Ainur Rahmah, Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan, *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 3, Issue 1, 2024, hlm. 5

- b. Disyaratkan wali itu muslim apabila yang kawin itu juga muslim;
- c. Cerdas (adil);
- d. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali;
- e. Merdeka;
- f. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum;
- g. Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut;
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk Haji atau Umrah.

Kedudukan wali juga merupakan salah satu rukun dalam perkawinan seperti yang tertera didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan. Selain itu, wali merupakan syarat sah dan rukun dalam suatu perkawinan. Sedangkan, dalam pelaksanaannya, yang memiliki tugas untuk mengucapkan Ijab adalah dari pihak perempuan dalam hal ini adalah wali dan yang mengucapkan Qobul adalah mempelai laki-laki.²⁰

Kehadiran seorang wali harus ada pada suatu perkawinan, karena wali merupakan salah satu rukun dalam suatu perkawinan yang harus ada dan juga seseorang yang mewakili mempelai perempuan pada saat pelaksanaan suatu akad nikah. Wali dalam perkawinan terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah :

a. Wali Nasab

1) Definisi dan Urutan Wali Nasab

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (1) wali nasab memiliki definisi seorang pria yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita menurut hukum Islam.

Di dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam urutan-urutan wali nasab dalam suatu pernikahan dibedakan menjadi empat kategori menurut kedudukannya diantaranya adalah :

- a) Keluarga laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya.
- b) Keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Keluarga paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keluarga saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

2) Macam-Macam Wali Nasab

Macam-macam wali nasab dibagi menjadi dua kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah atau kakek dari mempelai perempuan. Mereka memiliki kewenangan mutlak terhadap mempelai perempuan yang akan dinikahkannya

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 90.

dan berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini, mereka juga bisa menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa meminta persetujuan darinya yang disebut Sebagai Wali Mujbir.²¹

- b) Wali jauh atau wali ab'ad merupakan wali dari keluarga selain ayah, kakek, anak dan cucu dari mempelai perempuan.²²
- c) Adapun alasan peralihan wali aqrab kepada wali ab'ad diantaranya adalah karena wali aqrabnya non muslim, fasik, belum dewasa, bisu ataupun tuli.²³

b. Wali Hakim

Pengertian wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1 ayat (2).

Wali hakim adalah pejabat yang berwenang melaksanakan perkawinan, syarat sebagai wali hakim adalah:²⁴

- 1) Hakim Pengadilan Agama
- 2) Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama)
- 3) Pejabat lain yang berwenang
- 4) Memiliki izin dari Menteri Agama
- 5) Memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan
- 6) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan mempelai
- 7) Tidak memiliki kepentingan pribadi

Peralihan wali hakim baru dapat berpindah apabila dalam kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

- 1) Tidak ada garis nasab.
- 2) Tidak memadai kondisi untuk wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter.
- 4) Walinya dipenjara atau tidak ditemukan.
- 5) Walinya adhal (enggan).
- 6) Walinya sedang melakukan ihram.

Berkaitan tentang wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 KHI yaitu :

- 1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadannya, gaib, dan juga adhal atau enggan.
- 2) Apabila wali dari mempelai perempuan adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perk.*, hlm. 75

²²*Ibid*, hlm. 76.

²³Tihami, *Ibid*, hlm. 96-97.

²⁴Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menjadi Empat Mazhab yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Premia, 2021, hlm. 60

Didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan “Bagi calon wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/ di wilyahteritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh kedua mempelai. Cara pengangkatan wali tahkim adalah dengan mengatakan :

“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan ...(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Lalu, calon mempelai perempuan juga mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh mempelai pria. Kemudian wali tahkim tersebut menjawab “Saya terima tahkim ini”²⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyinggung tentang wali dalam salah satu syarat nikah, yang ada hanyalah orang tua yang kedudukannya dimintai izinnya untuk melangsungkan suatu perkawinan. Namun, walaupun seperti itu Undang-Undang Perkawinan menyinggung tentang wali nikah dalam pembatalan pernikahan pada Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang wali yang tidak berhak ataupun dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Maka dalam hal ini pernikahannya dapat dibatalkan. Hal ini tercantum didalam pasal 71 KHI huruf (e) yaitu : “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak “.

Wali tahkim bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan jika dalam kondisi²⁶ :

- 1) Mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.
- 2) Wali nasabnya ghaib, sedang berpergian sejauh dua hari, ataupun tidak memiliki wakil dalam keluarganya sama sekali.
- 3) Tidak ada Qadi.

Didalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyinggung tentang wali dalam salah satu syarat nikah, yang ada hanyalah orang tua yang kedudukannya dimintai izinnya untuk melangsungkan suatu perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyinggung tentang wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26 Undang-Undang Perkawinan.²⁷ Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang wali yang tidak berhak ataupun dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Maka dalam hal ini pernikahannya dapat dibatalkan. Hal ini tercantum didalam pasal 71 KHI huruf (e) yaitu : “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Pembatalan perkawinan adalah putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah terjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.²⁸ Pembatalan perkawinan

²⁵*Ibid*, hlm. 98.

²⁶M. Burhanuddin Ubaidillah, Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 9

²⁷Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, hlm. 62

²⁸Zaeni Asyhadie *et al.*, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 132.

dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya adalah membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan setempat bahwa perkawinan yang telah terjadi tersebut batal.²⁹

Selanjutnya, didalam pasal 73 KHI disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan diantaranya adalah :

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU.
- d. Para pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 67.

Setiap individu yang memasuki jenjang perkawinan tentunya tidak mengharapkan kehancuran dalam kebahagiaan dan kedamaian dalam sebuah keluarga, justru yang diinginkan dari perkawinan adalah terjadinya kebahagiaan saat membangun rumah tangga. Namun, hal itu tidak bisa terwujud jika syarat dan ketentuan perkawinan tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena dua alasan, yaitu :

- a. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan Hal yang membatalkan nikah didalam Alquran diatur dalam Q.S. An-Nisaa: ayat 22, 23 dan 24, yaitu larangan menikah dengan yang bukan mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui yang bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan nikah adalah perkawinan orang Islam laki-laki dengan istri kelima.
- b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung, yaitu dalam hal pernikahan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk mengawini wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan yang demikian dapat dilakukan pembatalan.

Dalam Alqurân Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam, tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad (keluar dari agama Islam). Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan

²⁹*Ibid*, hlm. 137.

sebab terdapat penghalang pernikahan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 70 pernikahan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat orang istrinya itu masih dalam talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis lurus kebawah dan keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu dan ayah tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.
- e. Sedangkan menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:
 - 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - 2) Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
 - 3) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah suami yang lain;
 - 4) Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 5) Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - 6) Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam fikih Islam sebenarnya terkenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama, yaitu nikah al-fasiddan nikah al-batil. Al-Jaziry ada yang mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasiddan nikah al-batil adalah sama-sama tidak sah.

Seperti halnya pada kasus Pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini disarankan menikah ulang setelah permohonan pengesahan perkawinan (Isbath Nikah) ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keputusan ini dikarenakan wali yang menikahkan keduanya tidak memenuhi kriteria rukun nikah. Dari bukti surat yang diperiksa, wali nikah yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini adalah seorang ustaz bernama Yahya NY. Pengadilan menyatakan, wali nikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³⁰

³⁰<https://ameera.republika.co.id/berita/snjh1h425/berkaca-dari-kasus-mahalinirizky-febian-ini-jenis-dan-urutan-wali-nikah-yang-sah>

Dalam hukum Islam, wali nikah menjadi salah satu rukun perkawinan yang tidak boleh diabaikan dan harus dipastikan sesuai dengan ketentuan agar pernikahan dianggap sah. Mengacu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, wali nikah terdiri atas dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadzah Marhamah Saleh menjelaskan tentang kriteria dan syarat menjadi wali hakim dalam pernikahan. Hal ini disampaikan menyusulnya adanya polemik pernikahan pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini yang ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan pengadilan, wali nikah yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini adalah seorang ustaz bernama Yahya NY. Sementara, kriteria wali hakim dalam Islam adalah seorang sultan atau penguasa, atau pejabat hukum.³¹ Karena tidak bisa menghadirkan wali nasab, lanjut Ustadzah Marhamah, maka harus menghadirkan wali hakim untuk memenuhi rukun nikah agar sah pernikahan secara Islam. Wali hakim berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mewakilinya dalam hal ini kepala KUA. "Hanya saja terjadinya ijab qabul perkawinan tersebut adalah antara Rizki Febian dan seorang ustadz yang bukan merupakan penunjukan dari KUA," Sehingga pengajuan itsbat nikah tersebut ditolak oleh pihak pengadilan agama dan keduanya diharuskan nikah ulang," jelas Ustadzah Marhamah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengadopsi mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut memperjelas bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Ketentuan ini dimuat secara implisit dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." Dengan demikian tidak ada perkawinan dalam Islam tanpa adanya wali sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam wali merupakan rukun nikah, dimana keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkawinan itu sendiri. Sehingga, dengan ketiadaan wali itu sendiri, baik wali nasab maupun wali hakim, dapat menyebabkan perkawinan atau pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal secara hukum Islam. Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat dua alasan yaitu pertama, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Ustadzah Marhamah menjelaskan empat akibat hukum perkawinan jika dinyatakan batal oleh pengadilan. Pertama, putusannya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri. Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Ketiga, harta benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama. Namun, kata dia, apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal. Keempat, pihak yang perkawinannya

³¹<https://khazanah.republika.co.id/berita/snlf6430/mui-jelaskan-dampak-dan-hukum-pernikahan-rizky-febian-dan-mahalini-part3>

dinyatakan batal dapat menikah kembali, asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan," jelas Ustadzah Marhamah.

Dijelaskan bahwa, wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya."Wali hakim di Indonesia adalah Menteri Agama atau orang yang diangkat atau ditunjuk oleh Menteri Agama dan diberi hak serta kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam hal ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA)," kata dia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang wali Hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal / enggan."

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai wali hakim. Namun demikian, menurut Ustadzah Marhamah, Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan mengenai wali hakim sebagaimana termaktub dalam pasal 1 huruf b bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyatakan:

"Pasal 1 huruf b, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstar-tertoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim."

Terkait keabsahan perkawinan Rizky Febian dan Mahalini, perkawinan Rizky Febian dan Mahalini ternyata sejak awal tidak didaftarkan dan tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah yang diterbitkan resmi oleh KUA. Artinya tidak tercatat secara hukum keabsahan perkawinannya. Sehingga mendorong Rizki dan Mahalini ataupun pengacara keduanya untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, setelah terkumpul bukti terkait perkawinan tersebut di mana Mahalini adalah seorang mualaf yang tidak mempunyai wali nasab karena ayah kandungnya non muslim sehingga tidak bisa menjadi wali nikah. Karena persyaratan seorang wali harus beragama Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika salah satu dari lima rukun nikah tidak dipenuhi. Rukun-rukun ini terdiri dari shigat (ijab dan kabul), mempelai wanita, mempelai pria, dua saksi, dan wali. Salah satu rukun yang sangat krusial adalah keberadaan wali, karena keberadaan wali merupakan syarat mutlak agar pernikahan dapat dianggap sah. Wali dalam konteks perkawinan juga diharuskan memenuhi beberapa ketentuan, termasuk harus beragama Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang wanita muslimah wajib memiliki wali yang juga beragama Islam agar perkawinannya sah menurut syariat. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat

bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Mereka menekankan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali dianggap tidak sah atau batal.³²

Wali nikah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, terutama bagi mempelai wanita, sebagai pihak yang mewakili dan mengesahkan perkawinan secara syariat. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah sangatlah penting. Wali yang berperan dalam perkawinan juga harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan memiliki sifat adil. Aturan ini mengharuskan wali untuk beragama Islam, terutama jika calon mempelai yang diwakilinya juga beragama Islam. Sebaliknya, orang yang non-Muslim tidak diizinkan untuk menjadi wali bagi orang beragama Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141, yang menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai maupun mendominasi orang-orang yang beriman. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perkawinan yang tidak sah serta tidak dapat dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara:³³

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dukungan biaya kebutuhannya, diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami).
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penerlantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orang tuanya, kadangkala diceraikan.
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan.
4. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum "kawin kontrak", atau modus penjualan bayi dengan ciri dan keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab, setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya (hampir mirip *non marital child*).
5. Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:³⁴

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk "kawin kontrak" yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.

³²Mardiana dkk., Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Rizky Febian Dan Mahalini), *Variable Research Journal*, Vol. 02, No 01, Januari 2025 hlm. 7

³³<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>

³⁴*ibid.*

3. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.

Salah satu akibat hukum yang disebabkan dari perkawinan tidak tercatat ialah kurangnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan negara terhadap istri maupun anak-anak sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Jaminan dan perlindungan yang dimaksud ialah jaminan terkait dengan nafkah, harta yang dihasilkan pada masa perkawinan, maupun warisan jika salah satunya meninggal dunia.³⁵

PENUTUP

Keabsahan wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan menurut hukum Islam. Wali nikah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Kasus perkawinan antara musisi Rizky Febian dan Mahalini menjadi contoh nyata betapa pentingnya memahami dan memenuhi ketentuan terkait wali nikah. Dari kasus tersebut, dapat ditarik pelajaran bahwa, syarat wali nikah harus dipenuhi. Wali nikah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, sudah dewasa, dan memiliki kaitan nasab dengan pengantin wanita (untuk wali nasab). Apabila wali nikah tidak memenuhi kriteria tersebut, pernikahan dapat dianggap batal. Wali Hakim Hanya Berlaku Jika Tidak Ada Wali Nasab: Wali hakim hanya dapat menggantikan wali nasab bila tidak terdapat wali nasab atau jika wali nasab tidak memenuhi syarat. Penunjukan wali hakim juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kepala KUA.

Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai rukun dan persyaratan nikah, termasuk peraturan mengenai wali nikah. Hal ini sangat penting untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang dan memastikan bahwa perkawinan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum yang berlaku. Dengan memahami dan memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan wali nikah, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan yang sah sesuai ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai tata cara perkawinan yang benar. Serta instansi yang berwenang memperberat sanksi hukum bagi pemuka agama yang tidak berwenang untuk menikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

³⁵<https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah%20satu%20akibat%20yang%20disebabkan,sebagai%20akibat%20dari%20perkawinan%20tersebut.>

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menjadi Empat Mazhab yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Premia, 2021.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, alih bahasa Moh. Abidun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal

- Hanita Pratiwi, dkk., "Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini Dan Rizky Febian", *Tashdiq Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 11, No. 11, 2025.
- Noor Efendy, Ainur Rahmah, "Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan", *Journal Shariah and Humanities*, Vol. 3, Issue 1, 2024.
- Mardiana dkk., "Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Rizky Febian Dan Mahalini)", *Variable Research Journal*, Vol. 02, No 01, Januari 2025.
- M. Burhanuddin Ubaidillah, "Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan Fiqh Al-Hadits", *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Sumber lain

<https://ameera.republika.co.id/berita/snjh1h425/berkaca-dari-kasus-mahalinirizky-febian-ini-jenis-dan-urutan-wali-nikah-yang-sah>

<https://khazanah.republika.co.id/berita/snlfr6430/mui-jelaskan-dampak-dan-hukum-pernikahan-rizky-febian-dan-mahalini-part3>

<https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah%20satu%20akibat%20yang%20disebabkan,sebagai%20akibat%20dari%20perkawinan%20tersebut.>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>

[https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak-Suyuti, Perwalian dalam Hukum Islam, Makalah, hlm. 1 \(https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf\)](https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak-Suyuti, Perwalian dalam Hukum Islam, Makalah, hlm. 1 (https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf))